

	<b>PEDOMAN PROSEDUR</b> Menempuh Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Studi Magister Kimia	Nomor: PP-FST-UNAIR-KIMIA-M-16
	Dikaji Ulang Oleh: Ketua Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi	
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga	Dikendalikan: Tim Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Sains dan Teknologi	Revisi :
		Halaman:
		Validasi:

### I. Tujuan

Menjamin tata cara menempuh tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Magister Kimia, meliputi Ujian Proposal dan Ujian Tesis, yang sesuai dengan standar akademik, peraturan akademik dan pedoman mutu Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

### II. Ruang Lingkup

Tata cara menempuh tugas akhir.

### III. Penanggung Jawab

Koordinator Program Studi.

### IV. Acuan :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
3. Kep. Mendiknas No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum PT dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. KepMendiknas No.045/U/2000 tentang kurikulum inti PT
5. Peraturan akademik
6. Kebijakan akademik
7. Standar akademik
8. Pedoman mutu

### V. Prosedur Kerja :

1. Ketua/ Koordinator Program Studi juga merupakan dosen Pembimbing Akademik, yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kegiatan akademik mahasiswa, dan tempat mahasiswa berkonsultasi masalah akademik, termasuk pemilihan dosen pembimbing.
2. Mahasiswa menetapkan dosen pembimbing I berdasarkan informasi pohon riset setiap dosen sesuai dengan bidang minatnya. Informasi pohon riset atau riwayat penelitian dosen dapat diakses melalui jaringan intranet maupun berdiskusi dengan dosen yang bersangkutan.
3. Mahasiswa secara proaktif mendatangi dosen pembimbing I untuk berkonsultasi tentang kajian tesis guna penyusunan proposal.
4. Pembimbing I menetapkan nama dosen pembimbing II berdasarkan bidang keilmuan yang diperlukan untuk membimbing tesis.
5. Mahasiswa mengisi formulir yang memuat judul dan calon dosen pembimbing, yang disediakan oleh Departemen.

6. Ketua Departemen menyampaikan usulan judul proposal dan nama dosen pembimbing kepada Dekan fakultas untuk diterbitkan surat keputusan.
7. Setelah kerangka penelitian disetujui oleh pembimbing, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian pendahuluan di laboratorium sejak semester 2.
8. Mahasiswa menulis proposal dengan bimbingan secara intensif dari dosen pembimbing I dan II, sesuai dengan format penulisan proposal dan tesis yang sudah ditetapkan
9. Atas usulan Pembimbing I, mahasiswa dapat mempresentasikan draft proposal penelitian tesis di hadapan para pakar terkait, untuk menghimpun saran bagi penyempurnaan rancangan penelitian tesis. Kegiatan ini sifatnya OPTIONAL.
10. Mahasiswa melaksanakan ujian Proposal pada akhir semester 2 atau awal semester 3. Mahasiswa mempresentasikan proposal di depan tim penguji proposal, dengan jadwal yang ditetapkan oleh Departemen.
11. Tim penguji pada ujian Proposal yang terdiri dari: 1) Pembimbing I, 2) Pembimbing II, 3) Penguji non-pembimbing dari Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) yang sama, dan 4) Penguji non-pembimbing dari KBK lain namun masih terkait dengan topik penelitian.
12. Ujian dilaksanakan pada forum terbuka. Semua mahasiswa yang memprogram proposal wajib menghadiri forum ini.
13. Mahasiswa melakukan penelitian tesis di laboratorium di bawah bimbingan, serta pengawasan yang terjadual secara seksama oleh dosen pembimbing I dan II, yang dikontrol melalui pengisian Kartu Konsultasi Proposal/Tesis.
14. Mahasiswa melaksanakan ujian Tesis pada semester 3 atau 4. Pada forum ini, mahasiswa mempresentasikan tesis di hadapan tim penguji yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 4 orang penguji yang sama dengan tim penguji Proposal ditambah dengan 1 (satu) orang penguji dari luar KBK. Penilaian tesis didasarkan pada naskah tesis dan ujian komprehensif.
15. Ketentuan tentang tata cara ujian Proposal dan Ujian Tesis, masing-masing diuraikan dalam panduan prosedur tersendiri.

\*) Catatan:

Kriteria Pembimbing:

- a. Pembimbing I adalah dosen tetap di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dekan fakultas dapat memberikan kebijakan bagi dosen yang memasuki usia pensiun yang masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas dan pembimbing bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli sebagai pembimbing I.
- b. Pembimbing II adalah dosen tetap atau tidak tetap di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dekan fakultas dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala.

## VI. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Studi Magister Kimia Universitas Airlangga 2013
2. Borang penilaian proposal dan tesis
3. Berita acara seminar proposal dan ujian tesis
4. PP ujian tesis

## VII. Rekaman (Quality Record)

1. Jadwal ujian
2. Borang penilaian ujian proposal dan ujian tesis
3. Berita acara ujian proposal dan ujian tesis
4. PP ujian tesis

## VIII. Bagan Alir Pedoman Prosedur

TAHAP	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT	TIMETABLE
1	Pemilihan bidang tesis berdasarkan akses intranet tentang pohon riset dosen maupun diskusi	Mahasiswa	Daftar bidang minat dan tema tesis mahasiswa	Awal semester 1
2	Pemilihan dosen pembimbing I	Mahasiswa	Daftar bidang minat, tema tesis dan pembimbing	Awal semester 1
3	Penentuan dosen pembimbing II	Pembimbing I	Daftar bidang minat, tema tesis dan pembimbing	Semester 1
4	Ujian Proposal	Pembimbing I	Borang nilai dan berita acara ujian proposal	Semester 2 atau awal semester 3
5	Pelaksanaan penelitian	Pembimbing I dan II bertanggung jawab mengawasi agar tepat waktu	Kartu Konsultasi Tesis	Semester 3 - 4
8	Ujian Tesis	Pembimbing I dan II	Borang nilai dan berita acara ujian tesis	Akhir semester 3 atau 4